



PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Perseroan”)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu / 10 Juni 2026**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Jade Room – Fairmont Hotel Lantai 2
Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270**

untuk selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 9 ayat 4 huruf a juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan memerlukan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 9 ayat 4 huruf b juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang di audit dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut dan diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian, termasuk pengunduran diri setiap anggota Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyelarasan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

Penjelasan:

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Perseroan diwajibkan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan ketentuan atau isi Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia, Aplikasi

eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.bayan.com.sg.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. Kehadiran Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara fisik.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-proxy* dan *e-vote*).
5. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang saham yang sah dan akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
 - b. Pemegang saham yang diwakili oleh kuasanya yang sah untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku dan Surat Kuasa asli bermeterai Rp10.000 yang telah ditanda tangani serta menyerahkan Surat Kuasa asli dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
 - c. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum atau kuasanya hadir secara fisik wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan Surat Kuasa asli, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat atau oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat atau APOSTILLE.
 - d. Dalam rangka untuk tetap menjaga kesehatan, pemegang saham atau kuasanya yang kondisinya sedang tidak sehat (batuk, demam, flu, dsb) diwajibkan menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung atau dapat menghadiri Rapat secara elektronik.
6. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan informasi mengenai mekanisme pemberian kuasa dan suara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat yang disediakan oleh KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.

- b. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik, dapat mengisi kehadiran dan suara (*vote*) melalui eASY.KSEI (*e-proxy* dan *e-vote*).
 - c. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan kuasa dan suara (*vote*) secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-proxy* dan *e-vote*).
 - d. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik (*e-vote*) dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 9 Juni 2026 sebelum pukul 12.00 WIB.
7. Materi yang akan dibahas dalam Rapat dapat diunduh dari situs web Perseroan www.bayan.com.sg sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
 8. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 9. Perseroan tidak menyediakan souvenir, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dalam bentuk fisik atau hardcopy kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, namun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat diunduh di web Perseroan www.bayan.com.sg.
 10. Perseroan sangat mengimbuai kepada seluruh pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan Indonesia, (ii) individu berkewarganegaraan asing, dan (iii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing) untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suara (*vote*) dan/atau memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS.
 11. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah **PT Raya Saham Registra**. Panduan pemberian kuasa secara elektronik kepada **PT Raya Saham Registra** melalui *e-Proxy* dapat diakses melalui link berikut: <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris).

Jakarta, 19 Mei 2026.
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
Direksi

